

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Sadang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 106);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen;

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan - LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 tidak ada sama sekali alias **Nihil**.

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp. 2.162.518.369,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.290.266.000,00 atau mencapai 97,60% Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 1.962.058.076,00 realisasi anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar 3,18% (sesuai pagu anggaran belanja)

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	PROSENTASE %
BELANJA	2.290.266.000,00	2.162.518.369,00	94,42
Belanja Operasi	2.271.822.000,00	2.144.212.769,00	94,38
1. Belanja Pegawai	1.950.076.000,00	1.830.376.240,00	93,86
2. Belanja Barang	321.746.000,00	313.836.529,00	97,54
3. Belanja Hibah	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	2.271.822.000,00	2.144.212.769,00	94,38
Belanja Modal	18.444.000,00	18.305.600,00	99,25
1. Belanja Modal Tanah	-	-	-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.944.000,00	5.805.600,00	97,67
3. Belanja Modal Gedung dan Banguna	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	18.444.000,00	18.305.600,00	99,25
JUMLAH BELANJA	2.290.266.000,00	2.162.518.369,00	94,42

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2023 sesuai target setelah perubahan sebesar Rp. 00 terealisasi sebesar Rp 00 atau Nihil dari target perubahan yang ditetapkan.

Pendapatan OPD Kecamatan Sadang Tahun Anggaran 2022 **nihil** dari target pendapatan sebesar Rp 00.

Pendapatan dari Retribusi nihil. Hal Itu disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan - aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rata - rata pemohon pengajuan luasnya diatas 100 m2 sehingga Tingkat Kecamatan hanya berupa legalisasi dan rekomendasi sedangkan penerimaan retribusi langsung di Tingkat Kabupaten walaupun tiap tahun selalu disosialisasikan tentang perizinan IMB.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola OPD Kecamatan Sadang **nihil**.

Pendapatan Lain-Lain untuk OPD Kecamatan Sadang tahun 2023 **Nihil**.

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perizinan bagi warga dan UMKM di Kecamatan Sadang dengan mendatangkan Nara sumber dari Dinas Tingkat Kabupaten.
2. Himbauan tertulis untuk para Kepala Desa untuk disampaikan kepada warganya.

B. BELANJA- LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Sadang tahun anggaran 2023 adalah sebesar
Rp. 2.162.518.369,00 atau 94,42% dari anggaran sebesar
Rp. 2.290.266.000,00

Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA. 2023 tersaji sebagai berikut:

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah sebagai sebuah entitas akuntansi / pelaporan.

Bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan baik narasi maupun isi sehingga apabila ada kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kebumen, 31 Desember 2023

CAMAT SADANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Dr. SURATNO, S.H.,M.H
NIP. 19671115 199003 1 007